



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DADANG HERMIYANTO BIN YUMI
2. Tempat lahir : Modong, Muara enim
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024

Terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis menunjuk dan menetapkan Penasihat Hukum yaitu saudara MARSHAL FRANSTURDI, SH Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk mendampingi terdakwa Dadang Haryanto Bin Yumi dipersidangan berdasarkan penetapan No.50/Pid.Sus/2024/PN.PBM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG HERMIYANTO Bin YUMI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DADANG HERMIYANTO Bin YUMI** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram
- 1 (satu) helai celana jeans

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa bahwa pada pokoknya terdakwa memang bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan yang pernah terdakwa lakukan yang melanggar hukum, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai anak yang masih kecil berusia 1 tahun dan istri beserta ibu yang sudah tua yang kehidupan mereka terdakwa yang menanggungnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa DADANG HERMIYANTO Bin YUMI**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tower Sungai Gembira 3 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram yang mengandung metamfetamina** perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekira tanggal 03 November 2023, TERDAKWA sedang berada di rumah sdr EKA (DPO/80/XI/2023/Res Res NARKOBA) di Desa Air Itam Kabupaten penulal Abab Lematang Ilir, kemudian sdr EKA menanyakan kepada TERDAKWA "dang, aku ni ado lokak kalu kau galak, ado wong prabu mesan bahan (sabu) 1 U dengan aku, nak mintak antarke (saksi ada pekerjaan untukmu kalau kamu mau, ada orang prabu pesan bahan (sabu) 1U dengan saksi, minta diantarkan)", kemudian dijawab oleh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Terdakwa "Ai takut aku ka", dan dijawab kembali oleh sdr. EKA "tugasmu Cuma bawa bahan ini (sabu) ke prabu, kalau sudah nanti ditunggu anak buahku namanya Efan (DPO), kalau sudah diterima Efan, kau balik lagi kesini nanti ku kasih uang sepuluh juta upahnya", dan dijawab kembali oleh Terdakwa "yosudah jadi, aku lagi buntu nian ini", kemudian setelah percakapan tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang kerumah sdr.EKA untuk mengambil barang yang telah sdr.EKA siapkan, selanjutnya sdr. EKA menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama sdr. EFAN serta uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "nah dang, ini bahannyo, kau ke prabu langsung turun dekat rel taman kota (prabujaya) kagek anak buah aku efan nunggu disano" kepada Terdakwa. selanjutnya paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju kota Prabumulih.

- Sesampainya di Prabumulih Terdakwa bertemu dengan sdr. EFAN. Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. EFAN, saksi DASRIL, SAKSI IBROHIM, dan SAKSI RIZKY PANGESTU yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres prabumulih datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakw, sedangkan sdr.EFAN berhasil melarikan diri, selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti berupa 1 Paket besar dan 1 Paket kecil Narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari lembaga maupun instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yaitu jenis sabu yang mengandung metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 3221/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa M.FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T Dkk, yang dalam pokoknya menjelaskan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram, dan termos berisikan urine atas nama DADANG HERMIYANTO positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa DADANG HERMIYANTO Bin YUMI**, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada sekitar suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tower Sungai Gambir 3 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan prabumulih Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram yang mengandung metamfetamina**, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat saksi DASRIL, SAKSI IBROHIM, dan SAKSI RIZKY PANGESTU yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres prabumulih mendapatkan informasi mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis sabu disebuah rumah di Jalan Tower sungai Gambir 3 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 ketiga saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. selanjutnya sesampainya di lokasi, ketiga saksi melihat TERDAKWA yang baru saja turun dari ojek dan menuju ke teras rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang. kemudian ketiga saksi yang mencurigai Terdakwa mendekat dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan teman dari Terdakwa yaitu sdr. EFAN berhasil melarikan diri. Selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari lembaga maupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab: 3221/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T Dkk, yang dalam pokoknya menjelaskan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan:
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram, dan termos berisikan urine atas nama DADANG HERMIYANTO positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESRIL HERIDADI Bin RABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum,at, tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Towor sungai Gambir 3

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw. 006/003 kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tower sungai Gambir 3 Rt/Rw. 006/003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan saat itu saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu BRIPKA IBROHIM dan BRITU RIZKY PANGESTU,SH dan BRIPKA INROHIM serta anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa DADANG HERMIYANTO diteras rumah yang berlokasi di Jalan Tower sungai Gambir 3 Rt/Rw. 006/003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pada saat itu dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti ,1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan diatas meja dekat Terdakwa DADANG HERMIYANTO dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa DADANG HERMIYANTO pakai saat itu;;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa DADANG HERMIYANTO paket besar tersebut hanya disuruh mengantarkan anak buah dari saudara EKA (DPO) yang bernama EFAN yang tinggal di Kota Prabumulih sedangkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada anak BuaH eka yang bernama EFAN (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tower Sungai Gambir 3 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi memperoleh ciri-ciri dari orang yang sering melakukan transaksi tersebut yakni sdra. EFAN (nama panggilan), namun rumah tersebut tidak berpenghuni/kosong. Lalu pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 saksi kembali melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut namun kami tidak melihat atau mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada aktivitas. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di rumah tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung berkumpul dan menuju ke rumah yang dimaksud, namun ketika kami lewat kami tidak melihat siapa pun di rumah tersebut sehingga saksi menunggu di sekitar TKP, tidak lama kemudian saksi melihat 2 (dua) orang turun dari ojek dan masuk ke dalam rumah, lalu setelah ojek tersebut pergi, kemudian kami turun dari mobil dan setelah mendekati rumah tersebut, kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di teras, lalu kami pun langsung berusaha mengamankan kedua orang laki-laki tersebut namun salah satunya yakni sdra. EFAN berhasil melarikan diri sehingga kami hanya berhasil mengamankan satu orang laki-laki yaitu terdakwa DADANG HERMIYANTO Bin YUMI.

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa DADANG HERMIYANTO rekan saksi BRIPTU RIZKY PANGESTU, S.H memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa DADANG dan rumah tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas meja dekat terdakwa DADANG HERMIYANTO ditangkap dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang sdra terdakwa DADANG HERMIYANTO pakai.

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut dari saudara EKA untuk diberikan kepada EFAN selaku temannya saudara EKA;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal bahwa tidak benar paket besar tersebut adalah milik terdakwa, karena terdakwa merasa dijebak untuk datang ke lokasi penangkapan dan barang bukti tersebut sudah ada sebelum terdakwa datang;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi RIZKY PENGESTU, SH BIN SOLEKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum,at, tanggal 10

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Towor sungai Gambir 3 Rt/Rw. 006/003 kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena saksi juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Towor sungai Gambir 3 Rt/Rw. 006/003 kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi BRIPKA IBROHIM dan BRITU RIZKY PANGESTU,SH dan BRIPKA INROHIM serta anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa DADANG HERMIYANTO ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pada saat itu dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti ,1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan diatas meja dekat Terdakwa DADANG HERMIYANTO dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic kecil yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang terdakwa DADANG HERMIYANTO pakai saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 09.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tower Sungai Gambir 3 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 saksi melakukan penyelidikan kemudian saksi memperoleh ciri-ciri dari orang yang sering melakukan transaksi tersebut yakni sdra EFAN (nama panggilan) namun rumah tersebut tidak berpenghuni/kosong. Lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 saksi kembali melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut namun kami tidak melihat atau mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada aktivitas. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di rumah tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung berkumpul dan menuju ke rumah yang dimaksud namun ketika kami lewat kami tidak melihat siapa pun di rumah tersebut sehingga saksi menunggu di sekitar TKP, tidak lama kemudian saksi melihat 2 (dua) orang turun dari ojek dan masuk ke

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, lalu setelah ojek tersebut pergi, kemudian kami turun dari mobil dan setelah mendekati rumah tersebut, kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di teras lalu kami pun langsung berusaha mengamankan kedua orang laki-laki tersebut namun salah satunya yakni sdra EFAN berhasil melarikan diri sehingga kami hanya berhasil mengamankan terdakwa DADANG HERMIYANTO Bin YUMI.

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa DADANG HERMIYANTO rekan saksi BRIPTU RIZKY PANGESTU, S.H memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa DADANG dan rumah tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas meja dekat terdakwa DADANG HERMIYANTO ditangkap dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang sdra DADANG HERMIYANTO pakai.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa DADANG HERMIYANTO paket besar tersebut hanya disuruh mengantarkan anak buah dari saudara EKA (DPO) yang bernama EFAN yang tinggal di Kota Prabumulih sedangkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada anak Buah eka yang bernama EFAN (DPO);
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut dari saudara EKA untuk diberikan kepada EFAN selaku temannya saudara EKA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal bahwa tidak benar paket besar tersebut adalah milik terdakwa, karena terdakwa merasa dijebak untuk datang ke lokasi penangkapan dan barang bukti tersebut sudah ada sebelum terdakwa datang;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan didalam proses penangkapannya terdakwa di jebak, dan terdakwa diarahkan supaya mengakui perbuatannya agar supaya terdakwa dihukum ringan, selanjutnya terdakwa menyebutkan seseorang yang menjebaknya dan menyuruhnya adalah anggota polisi yaitu saudara INNAKA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dihadirkan saudara Saksi INNAKA ASBAR anggota polisi Polres Prabumulih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak benar saksi telah menjebak Terdakwa sebagaimana tuduhan Terdakwa terhadapnya dipersidangan
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sudah lama dan berteman dengan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada istri dan adik terdakwa , akan tetapi uang tersebut murni atas rasa iba saksi kepada kondisi perekonomian Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan iming-iming kepada terdakwa, untuk terdakwa mengakui perbuatannya supaya nantinya terdakwa dihukum ringan oleh Pengadilan;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi berada di lokasi dan benar melihat Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menjebak terdakwa dengan mempersiapkan terlebih dahulu sabu di lokasi penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan keberatan dengan keterangan saksi INNAKA ASBAR, bahwa Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan keterangan dari saksi yang mengatakan bahwa saksi Innaka tidaklah menjebaknya dalam penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas tanggapan keterangan, tersebut saksi INNAKA ASBAR menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa keterangan terdakwa yang dimasukkan kedalam berita acara pemeriksaan penyidik merupakan rekayasa dan telah diarahkan oleh saksi verbalis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut, majelis memanggil Saksi ANDI WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi verbalisan, karena saksi adalah orang yang memeriksa saksi-saksi didalam berkas perkara terhadap perkara atas nama terdakwa';
- Bahwa didalam pemeriksaan saksi melakukan tidak melakukan paksaan ataupun kekerasan apapun yang dilakukan oleh saksi selama melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa pada tahap penyidikan;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi memperlihatkan bukti Video dipersidangan terhadap pemeriksaan terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres Prabumulih, dan terdakwa menerangkan perbuatannya dan pada saat Terdakwa diperiksa dipenyidik terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun pembelaan atas perbuatan yang telah ia lakukan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Tower Sungai Gambir 3 RT/RW 006/003 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit HP merek samsung warna gold core dan barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah didekat terdakwa berada atau ditangkap dengan jarak sekitar satu meter;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berada diatas tanah dekat dengan terdakwa karena pada saat penangkapan satu paket narkoba jenis sabu terjatuh dari tangan sebelah kanan terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anggota polisi yang bernama INNAKA ASBAR, karena terdakwa sebelumnya adalah cepu "informan" dari saudara INNAKA ASBAR yang kemudian terdakwa dijemak oleh saudara INNAKA ASBAR;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dari saudara EKA yang akan diberikan kepada saudara EFAN selaku teman EKA;
- Bahwa barang bukti sabu dalam jumlah paket besar adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi DEVI ERNANI tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan sebelum penangkapan saksi melihat saudara EVAN dan saksi INNAKA

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



AKBAR didepan rumah Terdakwa pada dengan mengendarai Mobil warna putih;

- Bahwa pada saat itu saksi didatangi oleh saudara EVAN dan saksi INNAKA AKBAR bertanya kepada saksi mengenai suami saksi lalu saksi menjawab suami saksi belum pulang kerja dan saat itu ada Adek Ipar saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan INNAKA AKBAR adalah anggota polres Prabumulih dan juga sering kerumah sedangkan saudara EVAN saksi kenal dan tidak mengetahui namanya pada saat EVAN dan INNAKA AKBAR sedang berada dalam mobil EVAN memberikan bungkusan berwarna hitam kepada INNAKA AKBAR dan saksi tidak mengetahui apa dalam bungkusan hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa karena saat itu INNAKA AKBAR datang kerumah saksi namun Terdakwa masih bekerja dan INNAKA AKBAR berkata kepada saksi 'kalua suami kau pulang kerja temui kakak;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan selakuk sopir di serpo kabupaten Pali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi bungkusan tersebut;
- Bahwa Pada saat INNAKA AKBAR dan EFAN datang kerumah saksi apa yang diberikan kepada saksi memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) lalu INNAKA AKBAR dan EFAN pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi LIRAH SAPITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan saksi mendapatkan telpon dari istri kakak saksi bahwa Terdakwa sudah ditangkap dalam perkara Narkotika kemudian saksi menemani istri Terdakwa untuk menemui INNAKA AKBAR;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istri terdakwa dan istri Terdakwa bercerita dan saksi tidak tahu apa yang diceritakan kemudian Istri kakak saksi diberi uang oleh INNAKA AKBAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi tidak mengetahui lagi tentang kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kasus narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ALTERA IYAN RANI tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, saksi tidak mengetahui kejadian apa yang dilakukan Terdakwa pada saat itu saksi hanya menemani Istri Terdakwa di kantor polres Prabumulih;
- Bahwa saksi diajak oleh istri terdakwa untuk menemani ke polres Prabumulih karena saksi menjaga anak terdakwa diluar;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Istri Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkotika hanya saja saksi tidak mengetahui kejadian yang Terdakwa lakukan:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi RITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, bahwa terdakwa bertempat tinggal di Desa Modong, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri bernama DEVI;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara EVAN dan saudara INNAKA ASBAR saat saksi sedang berada di warung ayuk terdakwa, dan saat itu ada orang yang saksi tidak kenal namanya menyapa saksi lalu orang tersebut langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saudara EVAN menyerahkan bungkus kepada saudara INNAKA ASBAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi didalam bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi NAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini oleh karena saksi pernah melihat seseorang yang menaiki sepeda motor scoopy, menyerahkan bungkus kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bungkus tersebut isinya apa;
- Bahwa orang yang menyapa saksi memakai mobil dan satunya memakai sepeda motor scoopy lalu orang tersebut turun menuju rumah terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak kapan saudara INNAKA ASABAR datang ke rumah terdakwa, namun seingat saksi tahun 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram,
2. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram
3. 1 (satu) helai celana jeans

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saksi DASRIL, SAKSI IBROHIM, dan SAKSI RIZKY PANGESTU yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres prabumulih mendapatkan informasi mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis sabu disebuah rumah di Jalan Tower sungai Gambir 3 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. selanjutnya sesampainya di lokasi, ketiga saksi melihat TERDAKWA yang baru saja turun dari ojek dan menuju ke teras rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang. kemudian ketiga saksi yang mencurigai Terdakwa mendekat dan langsung melajukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan teman dari Terdakwa yaitu sdr. EFAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan lakban warna hitam yang terletak di teras rumah di Jalan Tower sungai Gambir 3 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari lembaga maupun instansi terkait untuk memiliki dan menguasai, Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung metamfetamina

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 3221/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T Dkk, yang dalam pokoknya menjelaskan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram, dan termos berisikan urine atas nama DADANG HERMIYANTO positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dipersidangan terdakwa menyangkal, bahwa terdakwa dijabak untuk mengambil barangbukti sabu 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram;
- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram adalah bukan milik terdakwa namun barang bukti tersebut sudah ada saat terdakwa datang ke lokasi TKP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya lebih dari 5 gram

ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (Naturlijk person) dan Badan Hukum (Recht person);

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah terdakwa Dadang Hermiyanto Bin Yumi, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saksi DESRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi IBROHIM, dan saksi RIZKY PANGESTU, SH. yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa diteras rumah yang beralamat rumah di Jalan Tower sungai Gambir 3 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa dari penangkapan dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan lakban warna hitam yang terletak di dekat terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 3221/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T Dkk, yang dalam pokoknya menjelaskan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram, dan termos berisikan urine atas nama DADANG HERMIYANTO positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan terdakwa menguasai sabu tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saksi DESRIL HERIDADI Bin RABUDIN, saksi IBROHIM, dan saksi RIZKY PANGESTU, SH. yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Polres prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa diteras rumah yang beralamat rumah di Jalan Tower sungai Gambir 3 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa dari penangkapan dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan lakban warna hitam yang terletak di dekat terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 3221/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T Dkk, yang dalam pokoknya menjelaskan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram, dan termos berisikan urine atas nama DADANG HERMIYANTO positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantahnya dengan barangbukti berupa paket sabu dengan paket besar bukan milik terdakwa, dan sudah ada sebelum terdakwa datang ditangkap, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan untuk meneguhkan dalil bantahannya,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah majelis meneliti keterangan saksi-saksi meringankan yaitu saksi DEVI ERNANI, saksi LIRAH SAPITRI, saksi ALTERA IYAN RANI, saksi RITA dan saksi NAINI, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung proses penangkapan dan tidak ada saat terdakwa ditangkap, demikian keterangan-saksi tidak dapat menerangkan dan menjelaskan akan sabu tersebut merupakan rekayasa atau sudah ada sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan keterangan saksi ANDI WIJAYA, saksi yang memeriksa berkas perkara terdakwa, bahwa dipersidangan ditunjukkan video pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa didalam video tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan barangbukti yang dibawa terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi meringankan tidak dapat dipergunakan untuk menyangkal perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti menguasai atau menyimpan sabu yang dibawanya yang rencananya akan diberikan kepada orang lain, dengan demikian unsur, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.4. Unsur “berat melebihi lima gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab : 3221/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa M.FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T Dkk, yang dalam pokoknya menjelaskan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram,dan termos berisikan urine atas nama DADANG HERMIYANTO positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan Pasal didalam tuntutan Penuntut Umum, bahwa oleh karena sebagaimana didalam fakta-fakta tidak ditemukan atau alat bukti yang dapat meyakinkan majelis adanya perbuatan transaksi, sebagaimana didalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram
- 1 (satu) helai celana jeans

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan cukup besar;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DADANG HERMIYANTO Bin YUMI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM"** sebagaimana didalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 95,87 gram,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,717 gram
- 1 (satu) helai celana jeans

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

ttd

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)